



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES  
NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG  
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa udara yang bersih, sehat dan bebas dari asap rokok merupakan hak asasi bagi setiap orang, perlu kemauan, kesadaran, dan kemampuan dari berbagai pihak untuk membiasakan pola hidup yang sehat;
  - b. bahwa merokok merupakan aktivitas yang berdampak negatif bagi kesehatan individu, keluarga, masyarakat, dan lingkungan, baik langsung maupun tidak langsung, perlu pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib menetapkan dan mengimplementasikan Kawasan tanpa rokok di wilayahnya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Bupati adalah Bupati Brebes.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan



Kab. Brebes

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.
6. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
7. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/ atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
9. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan, dan/atau pelatihan baik formal maupun non formal.
10. Tempat Anak Bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak.
11. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk setiap agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
12. Angkutan Umum adalah alat angkutan bermesin bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara yang penggunaannya dengan kompensasi.
13. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber bahaya.
14. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat

diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.

15. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
16. Produk tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap dan dihirup atau dikunyah.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Penetapan KTR dimaksudkan untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat.

#### Pasal 3

Penetapan KTR bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan dari bahaya asap Rokok;
- b. memenuhi hak masyarakat atas ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
- c. mewujudkan masyarakat yang sehat dan bebas dari dampak buruk Rokok baik secara langsung maupun tidak langsung;
- d. meningkatkan kesadaran masyarakat akan hidup sehat; dan
- e. mencegah peningkatan jumlah perokok pemula.

## BAB III

### RUANG LINGKUP KTR

#### Pasal 4

Ruang lingkup KTR meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;

- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. tempat olahraga;
- f. angkutan umum;
- g. tempat kerja;
- h. tempat umum; dan
- i. tempat lain yang ditetapkan.

#### Pasal 5

KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai syarat sebagai berikut:

- a. tidak ada ruang untuk merokok; dan
- b. diberlakukan zonasi meliputi wilayah dalam pagar dan/atau pembatas wilayah dalam bentuk lain pada KTR.

#### Pasal 6

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan kawasan yang bebas dari asap Rokok hingga batas pagar terluar.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan Kawasan bebas dari asap rokok di dalam angkutan umum baik bagi penumpang maupun pengemudi.
- (3) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dan huruf h merupakan kawasan yang bebas dari asap Rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.
- (4) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperbolehkan didirikan ruang khusus merokok, kecuali di luar batas kucuran air dari atap paling luar.

#### Pasal 7

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. rumah sakit;
- b. klinik;
- c. pusat kesehatan masyarakat;
- d. pusat kesehatan masyarakat pembantu;
- e. pos kesehatan desa;
- f. pos pelayanan terpadu;

- g. rumah tunggu kelahiran;
- h. laboratorium kesehatan;
- i. tempat praktek kesehatan;
- j. apotek
- k. optik; dan
- l. fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

#### Pasal 8

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. sekolah atau madrasah dan pondok pesantren;
- b. perguruan tinggi;
- c. balai pendidikan dan pelatihan;
- d. balai latihan kerja;
- e. tempat bimbingan belajar;
- f. tempat kursus;
- g. gedung dan kawasan pendidikan anak usia dini; dan
- h. tempat belajar mengajar lainnya.

#### Pasal 9

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

- a. area bermain anak;
- b. tempat penitipan anak;
- c. area Pendidikan Anak Usia Dini; dan
- d. area bermain anak lainnya.

#### Pasal 10

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:

- a. pura;
- b. vihara;
- c. masjid/musala;
- d. gereja;
- e. klenteng; dan
- f. tempat ibadah lainnya.

#### Pasal 11

Fasilitas olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi:

- a. gedung olahraga;
- b. area kolam renang;
- c. sanggar senam;
- d. pusat kebugaran; dan
- e. fasilitas olahraga lainnya.

#### Pasal 12

Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f meliputi:

- a. bus umum;
- b. kereta api;
- c. angkutan kota dan angkutan pedesaan;
- d. taksi;
- e. bus; dan
- f. angkutan umum lainnya.

#### Pasal 13

- (1) Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g meliputi:
  - a. Kantor pemerintahan;
  - b. gedung perkantoran;
  - c. industri; dan
  - d. tempat kerja lainnya.
- (2) Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyediakan Tempat khusus untuk merokok.
- (3) Persyaratan Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
  - b. terpisah dari gedung, tempat, dan/atau ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
  - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
  - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tempat Khusus Untuk Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 14

Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h meliputi:

- a. halte;
- b. terminal angkutan umum;
- c. stasiun kereta api;
- d. tempat perbelanjaan/mall;
- e. hotel dan restoran; dan
- f. tempat umum lainnya.

#### BAB IV

#### PENGENDALIAN IKLAN PRODUK TEMBAKAU

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian Iklan Produk Tembakau yang dilakukan pada media luar ruang.
- (2) Iklan pada media luar ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. tidak diletakkan di KTR;
  - b. tidak diletakkan di jalan utama atau protokol;
  - c. harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang;
  - d. tidak boleh melebihi ukuran 72 m<sup>2</sup> (tujuh puluh dua meter persegi);
  - e. tidak diletakkan pada gedung dan/atau halaman kantor Pemerintah Pusat/Daerah, gedung dan/atau halaman tempat pendidikan/sekolah dan tempat ibadah dan tempat lain yang diatur dalam Peraturan Bupati; dan
  - f. Tidak boleh hingga radius 50 (lima puluh) meter dari lingkungan lembaga pendidikan.

#### Pasal 16

Dalam rangka memenuhi akses ketersediaan informasi dan edukasi kesehatan masyarakat Pemerintah Daerah menyelenggarakan iklan layanan masyarakat dan sosialisasi mengenai bahaya menggunakan Produk tembakau.

#### BAB V

#### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu

#### Hak

#### Pasal 17

Setiap orang berhak atas:



- a. udara yang bersih dan sehat serta bebas dari asap Rokok;
- b. informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap Rokok bagi kesehatan;
- c. informasi mengenai KTR; dan
- d. peran serta aktif dalam proses penetapan, pemanfaatan, dan pengendalian KTR.

## Bagian Kedua

### Kewajiban

#### Pasal 18

- (1) Setiap orang berkewajiban mematuhi ketentuan larangan di tempat atau area yang ditetapkan sebagai KTR.
- (2) Pengelola/Penanggung Jawab area yang telah ditetapkan sebagai KTR berkewajiban:
  - a. menerapkan KTR;
  - b. memasang tanda larangan merokok pada pintu masuk dan lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca; dan
  - c. melakukan pengawasan pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya dan melaporkan hasil pengawasan kepada Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Pengelola/penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. himbauan untuk tidak merokok;
  - b. teguran secara langsung kepada orang yang melanggar KTR;
  - c. dalam hal teguran tidak dihiraukan, maka memerintahkan untuk meninggalkan KTR;
  - d. tidak menyediakan asbak dan sejenisnya untuk kegiatan merokok di KTR; dan
  - e. menindaklanjuti laporan masyarakat apabila ada pelanggaran di KTR.
- (4) Setiap orang dan pengelola/penanggungjawab yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;

- c. penghentian kegiatan sementara;
  - d. penghentian kegiatan tetap; dan/atau
  - e. denda administratif.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 19

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melaksanakan KTR dalam bentuk:

- a. menyediakan lingkungan yang bersih dan sehat serta bebas dari polusi asap Rokok;
- b. memfasilitasi terselenggaranya kebijakan KTR;
- c. mengumpulkan data dan informasi tentang KTR;
- d. melakukan edukasi tentang bahaya Rokok kepada masyarakat;
- e. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan KTR; dan
- f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan KTR.

### BAB VI

#### LARANGAN

#### Pasal 20

- (1) Setiap orang dilarang merokok, membeli, menjual, mengiklankan, mempromosikan, memproduksi dan/atau memperagakan rokok di tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR.
- (2) Setiap orang dilarang menjual Produk tembakau:
  - a. dengan menggunakan mesin layanan diri;
  - b. kepada anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun; dan
  - c. kepada perempuan hamil.
- (3) Setiap orang dilarang menyuruh anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun untuk menjual, membeli Produk tembakau.
- (4) Setiap anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun dilarang mengkonsumsi Produk tembakau.
- (5) Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat Proses Belajar

Mengajar, Tempat Anak Bermain dan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e dilarang menyediakan Tempat Khusus Untuk Merokok dan merupakan KTR yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar.

- (6) Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat Proses Belajar Mengajar, Tempat Anak Bermain dan Tempat Ibadah dilarang menyediakan dan memperjualbelikan rokok.

## BAB VII

### SATUAN TUGAS PENEGAK KTR

#### Pasal 21

- (1) Bupati dapat membentuk satuan tugas penegak KTR di Daerah.
- (2) Satuan tugas penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
  - a. Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan;
  - b. Perangkat Daerah yang membidangi ketertiban umum;
  - c. Perangkat Daerah dan instansi terkait; dan
  - d. Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Ketua satuan tugas penegak KTR berasal dari Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan merangkap sebagai anggota.
- (4) Satuan tugas penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pemantauan, pelaporan, dan penegakan KTR.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, dan tugas satuan tugas penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VIII

### PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 22

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan KTR guna mewujudkan tempat atau lingkungan yang bebas dari asap Rokok.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan KTR

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. penyampaian saran, pendapat, dan pertimbangan yang berkenaan dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan KTR;
- b. keikutsertaan dalam pemberian sosialisasi, bimbingan, dan penyuluhan kepada masyarakat berkenaan dengan penyelenggaraan KTR;
- c. keikutsertaan dalam kegiatan pengendalian dan pengawasan sosial dalam penyelenggaraan KTR;
- d. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan KTR; dan
- e. melaporkan setiap kejadian pelanggaran dalam penyelenggaraan KTR kepada pimpinan atau penanggung jawab KTR, Perangkat Daerah yang membidangi ketertiban umum, atau Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan.

## BAB IX

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 23

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan KTR di desa atau kelurahan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melimpahkan kepada Camat.

#### Pasal 24

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan melalui:

- a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi dampak asap rokok bagi kesehatan secara berkala kepada masyarakat;
- b. koordinasi dan bekerja sama dengan seluruh lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah yang bersifat non profit;
- c. memberikan pedoman penyelenggaraan KTR; dan
- d. menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan KTR.

## Pasal 25

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan dengan melakukan monitoring terhadap tempat dan/atau lokasi yang menjadi KTR.
- (2) Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pengawasan dilakukan melalui kunjungan ke lokasi Kawasan Tanpa Rokok dan/atau menindaklanjuti laporan Pimpinan/penanggungjawab.
- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali.

## BAB X

### KETENTUAN PENYIDIKAN

## Pasal 26

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan, atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindakan pidana;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung, dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
  - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 27

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan, atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 30 Januari 2024  
Pj. BUPATI BREBES,

ttd

IWANUDDIN ISKANDAR

Diundangkan di Brebes  
Pada tanggal 30 Januari 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BREBES

Ttd

Ir.DJOKO GUNAWAN, M.T  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650903 198903 1 010  
LEMBARAN DAERAH KAB.BREBES  
NOMOR 4 TAHUN 2024

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES, PROVINSI JAWA TENGAH:  
(4-21/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Brebes



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

**Dr. MOH SYAMSUL HARIS, SH.MH**

Pembina-IV/a

NIP.19820625 200904 1 005



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES  
NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG  
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna terciptanya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk, agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat, oleh karena dalam rokok terdapat kurang lebih 4.000 (empat ribu) zat kimia antara lain nikotin yang bersifat adiktif dan tar yang bersifat karsiogenik, yang dapat mengakibatkan berbagai penyakit antara lain kanker, penyakit jantung, impotensi, penyakit darah tinggi, enfisema, bronchitis kronik dan gangguan kehamilan.

Pengamanan rokok bagi kesehatan perlu dilakukan dengan pemberian informasi tentang kandungan kadar nikotin dan tar pada setiap batang rokok, pencantuman peringatan pada label, pengaturan produksi dan penjualan rokok, periklanan dan promosi rokok. Selain itu perlu ditetapkan Kawasan Tanpa Rokok pada sarana pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum dan tempat lain. Dalam upaya penanggulangan bahaya akibat merokok dan agar lebih efektif, efisien dan terpadu, diperlukan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.





Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “fasilitas pelayanan kesehatan lainnya” adalah fasilitas kesehatan yang diselenggarakan dalam hal tertentu untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “tempat belajar mengajar lainnya” adalah tempat belajar mengajar yang digunakan untuk aktivitas dan proses belajar mengajar.

#### Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “area bermain anak lainnya” adalah area bermain anak yang digunakan untuk aktivitas dan proses bermain anak.

#### Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “tempat ibadah lainnya” adalah tempat ibadah yang dipergunakan bagi para pemeluk setiap agama secara permanen.

#### Pasal 11

Huruf a



Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "fasilitas olahraga lainnya" adalah fasilitas olahraga yang digunakan untuk untuk aktivitas olahraga.

#### Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "angkutan umum lainnya" adalah angkutan umum yang digunakan sebagai angkutan penumpang yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar.

#### Pasal 13

Cukup jelas.

#### Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f



Yang dimaksud dengan “tempat umum lainnya” adalah tempat atau sarana yang diselenggarakan pemerintah/swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

